

21 TAHUN REFORMASI : PARADOKS REFORMASI, WACANA KEMBALINYA MILITER DALAM RANAH SIPIL

“Militer perlu direkrut, diorganisasikan, dilatih, dan dipersenjatai, hanya untuk kepentingan perang” Samuel Huntington (1993)

LANDASAN HISTORIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

21 tahun sudah, reformasi berjalan di bumi pertiwi. Jutaan mahasiswa turun kejalan untuk menjatuhkan pemerintahan otoriter orde baru dibawah rezim Suharto. Kala itu mahasiswa menggelorakan enam tuntutan yang menjadi prioritas utama dari tujuan reformasi, (1) Penegakan Supremasi Hukum (2) Pemberantasan KKN (3) Amandemen UUD 1945 (4) Adili Suharto dan kroni - kroninya (5) Penghapusan Dwi Fungsi ABRI (6) Pemberian Otonomi Daerah Seluas-luasnya. Namun setelah berjalannya 21 tahun reformasi, muncul sebuah wacana adanya keterlibatan militer dalam ranah sipil dengan memasukan Perwira menengah dan tinggi TNI kedalam institusi sipil. Wacana ini diungkapkan oleh Marsekal Hadi Tjahyanto yang mengungkapkan akan merevisi UU TNI. Panglima TNI menggulirkan wacana untuk menempatkan perwira menengah dan tinggi untuk mengisi jabatan di instansi sipil sebaai respon terhadap rencana presiden yang akan merestruktusi perwira TNI.

Salah satu fase paling penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah amandemen UUD 1945 yang mengatur mengenai kewenangan dan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Pasal 30 ayat (3) yang mengatur bahwa TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sebagai implementasi dari mandat ini lahirlah UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang salah satu pertimbangannya untuk membangun TNI secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi.

Menengok pada sejarah, konsep dwifungsi lahir pada masa sebelum Orde Baru, tepatnya pada saat pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Pemerintahan Presiden Soekarno (1955-1965). Konsep dwifungsi Abri pertama kali digagas oleh Abdul Haris Nasution. Pada tanggal 12 November 1958 dihadapan taruna Akademi Militer Nasional, Nasution berpidato mengenai konsep yang disebutnya sebagai “front lebar” ataupun “jalan tengah”. Sebuah konsep dimana tentara tidak hanya sebagai alat mati dari pemerintahan, tetapi juga mampu tampil dalam panggung politik.

Pada masa pemerintahan Sukarno, banyak perwira tinggi yang menjadi kepala daerah, menteri ataupun pejabat perusahaan negara. Contohnya seperti Brigjend Ulung Sitepu yang menjadi Gubernur Sumatera Utara, Brigjend Muhammad Yusuf sebagai menteri perindustrian ringan, dan juga mengangkat Jenderal A.H. Nasution sebagai Menteri Pertahanan pada masa itu.

Nasution lantas mematangkan konsep “Jalan Tengah” dalam Seminar Angkatan Darat II di Bandung pada 25-31 Agustus 1966. Seminar ini diikuti ratusan peserta, termasuk para perwira senior AD. Momen ini dijadikan Nasution untuk merevisi sekaligus “membersihkan” doktrin AD dari pengaruh komunis.

Maka disepakati dan ditetapkan bahwa Angkatan Darat diperbolehkan menjalankan perannya di luar militer, yaitu “untuk berpartisipasi dalam setiap usaha dan kegiatan masyarakat di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.”¹

Rezim Orde Baru di bawah komando Soeharto membuka ruang seluas-luasnya bagi orang-orang militer untuk menikmati kehidupan politik di dalam pemerintahan, bahkan di sektor-sektor lainnya. Orde Baru memantapkan Dwifungsi ABRI dengan landasan hukum. Departemen Pertahanan dan Keamanan dalam Dwifungsi dan Kekaryaan ABRI (1978) mengklaim Dwifungsi ABRI "punya dasar hukum yang kuat" karena didukung UUD 1945 serta aturan-aturan dasar yang tidak tertulis dan terwujud dalam praktik penyelenggaraan negara sejak 1945².

Lebih rinci, pelaksanaan Dwifungsi ABRI dilegitimasi melalui penetapan dasar hukum yang berkesinambungan, dari Ketetapan MPRS No. II Tahun 1969 hingga Ketetapan MPR No. IV Tahun 1978, juga Undang-undang No. 82 Tahun 1982.

Atas nama Dwifungsi ABRI dengan dukungan dasar hukum yang kuat itu, militer Indonesia mengemban dua tugas utama. **Pertama**, menjaga keamanan serta ketertiban negara, dan **kedua**, memegang kekuasaan serta (berhak) mengatur negara. Selain itu, ABRI berperan ganda sebagai "dinamisator sekaligus stabilisator" dalam kehidupan berbangsa dan bernegara³.

Soeharto sering mempropagandakan Dwifungsi ABRI selama periode kekuasaannya. Suharto kerap berkata, “Sejalan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai alat pertahanan dan keamanan, maka ABRI harus dapat dengan tepat melaksanakan peranannya sebagai kekuatan sosial dan politik.”⁴

Dan memang itulah yang terjadi pada Orde Baru. Bukan hal yang aneh jika ada tokoh militer aktif yang menjabat menteri, gubernur, hingga bupati/walikota. Soeharto tak jarang menunjuk sosok militer mendampinginya sebagai wakil presiden, yakni Umar Wirahadikusumah (1983-1988), Soedharmono (1988-1993), dan Try Sutrisno (1993-1998).

Tidak heran jika kemudian pada masa itu banyak anggota TNI (termasuk Polri) yang kemudian menjabat sebagai menteri, duta besar, gubernur, wali kota, dan bupati, serta jabatan publik lainnya. Dominasi institusi militer itu pun membawa banyak dampak negatif dalam kehidupan demokrasi. Semisal, ada kecenderungan untuk bertindak represif dan tidak demokratis, menjadi alat penguasa, dan fungsi kontrol oleh parlemen menjadi tidak berjalan karena adanya fraksi TNI/Polri.

¹ Nugroho Notokusanto, *The Dual Function of the Indonesian Armed Forces Especially Since 1966*.

² Departemen Pertahanan dan Keamanan dalam Dwifungsi dan Kekaryaan ABRI tahun 1978

³ Arifin Tambunan, dkk., *Pejuang dan Prajurit: Konsep dan Implementasi Dwifungsi ABRI*

⁴ Nazaruddin Sjamsuddin, *Jejak Langkah Pak Harto*, 1991

Pada masa reformasi saat ini, dalam konteks yang tidak lagi utuh dwifungsi dilakukan oleh TNI aktif dengan memasuki jabatan-jabatan struktural di berbagai lembaga meskipun dengan terbatas. Dasar keterlibatan tersebut adalah ketentuan dalam Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang secara substansial mengatur beberapa hal yaitu :

pertama, prinsip utama apabila prajurit aktif ingin atau berupaya menduduki jabatan sipil haruslah terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif sebagai tentara.

kedua, adanya pembatasan terhadap institusi yang dapat diduduki oleh prajurit setelah mengundurkan diri atau pensiun yaitu yang berkaitan dengan jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung.⁵

LANDASAN TEORITIS

Pola Hubungan Sipil – Militer⁶

Samuel P. Huntington (1957) membedakan dua pola hubungan sipil-militer dalam sistem demokrasi, yakni *objective civilian control* (kontrol sipil obyektif), dan *subjective civilian control* (kontrol sipil sublyektif);

Kontrol sipil obyektif lebih menjanjikan tegaknya profesionalitas militer; menempatkan militer pada posisi subordinasi terhadap otoritas sipil; memberi ruang bagi otonomi militer; memungkinkan minimalisasi intervensi militer dalam politik;

Kontrol sipil subyektif merujuk pada upaya politisi sipil mengontrol militer dalam rangka meminimalkan kekuasaan militer dan memaksimalkan kekuasaan politisi sipil. Kontrol sipil jenis ini dilakukan dengan memperkuat kekuasaan kelompok sipil melalui penguatan institusi sipil tertentu seperti parlemen dan Presiden. Sejak awal reformasi, tidak pernah ada upaya serius dan konsisten dari otoritas politik sipil menegakkan pola relasi kontrol sipil obyektif. Di sisi lain, reformasi internal TNI cenderung mendorong militer tidak sepenuhnya berada dalam kontrol dan supremasi sipil. Dokumen Mabes TNI, *Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa* (1998) merumuskan paradigma baru TNI yang berbunyi: *Pertama*, tidak selalu berada di depan. *Kedua*, tidak lagi berusaha menduduki tetapi hanya akan mempengaruhi. *Ketiga*, upaya mempengaruhi itu dilakukan secara tidak langsung. *Keempat*, bertindak berdasarkan bagi-peran (*role sharing*) dengan komponen bangsa lainnya dalam mengambil keputusan menyangkut soal-soal penting di bidang kenegaraan dan pemerintahan.⁷

⁵ Paparan Komnas HAM dalam diskusi public “QUA VADIS REFORMASI, KEMBALINYA MILITER DALAM URUSAN SIPIL” Pada 1 Maret 2019

⁶ Paparan Prof Syamsuddin Haris (Peneliti LIPI) dalam diskusi public “QUA VADIS REFORMASI, KEMBALINYA MILITER DALAM URUSAN SIPIL” Pada 1 Maret 2019

⁷ Dokumen Mabes TNI, *Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa* (1998)

Oleh karena itu tidak mengherankan jika pola hubungan sipil-militer era reformasi tidak hanya ditentukan oleh cara pandang militer terhadap dirinya –sebagai tentara rakyat yang tak pernah dibentuk oleh otoritas sipil, dan persepsi ancaman yang tak kunjung berubah –yang cenderung inward looking, tetapi juga turut ditentukan oleh siapa pemegang otoritas politik sipil, dalam hal ini siapa presiden terpilih yang tengah berkuasa, serta tingkat keseriusan politisi sipil –parpol dan parlemen-- meresponnya;

Dalam kaitan ini, Muhamad Haripin (2018) membedakan empat pola relasi sipil-militer selama era reformasi, yakni ⁸

- Pola turbulensi (BJ Habibie) karena pada pemerintahan Habibie merupakan peralihan dari masa orde baru ke masa reformasi yang menyebabkan ketidakstabilan pola militer di zaman tersebut.
- Pola konflik dan konfrontasi (Gus Dur) karena pada saat pemerintahan Gus Dur terjadinya penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI dengan dikeluarkannya TAP MPR RI VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian, institusi ABRI dihapuskan, TNI diberikan tugas hanya untuk pertahanan serangan dari luar negeri. Menurut Marcus Mietzner menganalisis situasi ini dalam *the politics of military reform in post-Soeharto Indonesia* (2006), menurutnya hal itu dilakukan untuk membrikan kontrol sipil atas militer. Selain itu Gus Dur juga mengangkat Juwono Sudarsono sebagai menteri pertahanan, orang sipil non militer pertama yang menduduki pos tersebut. Gus Dur juga mengangkat Laksamana TNI Widodo Adi Sucito sebagai Panglima TNI yang berasal dari Angkatan Laut, karena sebelumnya jabatan Panglima TNI diisi oleh Angkatan Darat. Gus Dur juga membuat nomenklatur jabatan kementerian dalam kabinetnya yaitu memisahkan panglima TNI dari menteri pertahanan yang sebelumnya panglima TNI dan menteri pertahanan yang merupakan satu kesatuan, tugas Panglima TNI memegangkendali tempur sedangkan menteri pertahanan lebih administrasinya seperti keuangan dan menyediaka senjata ;
- Pola negosiasi (Megawati), Presiden Megawati menandatangani UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No.3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur agar tugas dan kewajiban POLRI terpisah dengan TNI. Undang Undang inilah yang menjadi pedom agar TNI tidak masuk dalam lembaga sipil kecuali dalam lembaga yang diatur oleh UU tersebut.
- Pola kompromistik (SBY dan Jokowi). Pemerintahan Jokowi pada saat ini cenderung bersifat lembek dan kompromi terhadap masuknya TNI kedalam ranah lembaga sipil, hal ini tidak bisa didiamkan, karena sejatinya merupakan penghianatan terhadap apa yang sudah dicapai dalam masa reformasi saat ini.

⁸ Muhamad Haripin (Peneliti LIPI) 2018 pada Paparan Prof Syamsuddin Haris (Peneliti LIPI) dalam diskusi public “QUA VADIS REFORMASI, KEMBALINYA MILITER DALAM URUSAN SIPIL” Pada 1 Maret 2019

ANALISIS DATA DAN ISU

Sayangnya profesionalisme yang dibangun dengan perjuangan yang panjang, justru kembali diusik dari internal TNI sendiri. Wacana tersebut berkembang dengan pernyataan TNI yang berupaya melakukan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 47 agar para perwira tinggi dan menengah bisa berdinasi di lembaga negara secara lebih luas. Revisi tersebut menjadi justifikasi agar para perwira *non-job* dapat merambah pada jabatan-jabatan di ranah sipil dengan alasan banyaknya pejabat tinggi (pati) dan perwira menengah yang menganggur, untuk jenderal kelebihan 150 (orang) dan 500 (orang) yang kolonel (data komnas HAM dalam acara diskusi publik *Quo Vadis Reformasi*)⁹

Tindakan tersebut dalam perspektif hukum sebetulnya kurang tepat, sebab dalam Pasal 47 ayat (3) mensyaratkan justru permintaan untuk menduduki jabatan haruslah atas inisiatif permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen dimaksud, bukan di tawar-tawarkan oleh institusi TNI.

Tugas Pokok TNI

PERAN TNI : MELAKSANAKAN MANDAT TUGAS PERTAHANAN (PS 30 UUD 1945)¹⁰

Bahwa TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Sebagai implementasi dari mandat ini lahir UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang salah satu pertimbangannya untuk membangun TNI secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi.

TAP MPR RI NOMOR: VI/MPR/2000 TAHUN 2000 TENTANG PEMISAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PERAN MASING-MASING DIATUR MELALUI UU)¹¹

LARANGAN BAGI TNI (Ps 39 UU 34 TAHUN 2004 tentang TNI).¹²

Prajurit dilarang terlibat dalam: (1) kegiatan menjadi anggota partai politik; (2) Kegiatan politik praktis; (3) Kegiatan bisnis; dan (4) Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya

⁹ Paparan Choirul Anam (Komnas HAM) dalam diskusi public “QUA VADIS REFORMASI, KEMBALINYA MILITER DALAM URUSAN SIPIL” pada 1 Maret 2019

¹⁰ Pasal 30 UUD 1945

¹¹ TAP MPR RI NOMOR: VI/MPR/2000 TAHUN 2000

¹² UU NO 34 Tahun 2004 tentang TNI

TNI MASIH TUNDUK PADA UU 31 TAHUN 1997 tentang Pengadilan Militer ¹³

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara (Ps. 5); dilakukan terhadap prajurit atau yang dipersamakan oleh UU sebagai Prajurit (Ps.9).

Wacana sejumlah pejabat pemerintah untuk menempatkan perwira aktif TNI dalam jabatan sipil di kementerian dan lembaga, jelas merupakan langkah mundur, sekaligus pengkhianatan terhadap agenda reformasi yang meniscayakan penghapusan dwifungsi ABRI/TNI;

Menumpuknya perwira dalam jumlah besar di Markas Besar (Mabes) TNI harus dibaca sebagai kegagalan perencanaan, reorganisasi dan manajerial TNI pasca-Orde Baru. Tidak patut dan tidak pada tempatnya jika kegagalan Mabes TNI dibebankan kepada kementerian/lembaga untuk menampung mereka. Mabes TNI perlu solusi bijak lain yang tidak mengorbankan pencapaian reformasi sektor keamanan, yang betapa pun setengah hati, namun cukup berhasil sejauh ini.

Jika wacana penempatan TNI di dalam Lembaga sipil tetap dilaksanakan, maka pemerintah sudah mengkhianati cita cita dan tujuan reformasi yang selama ini didengungkan oleh mahasiswa. Selain itu penempatan TNI di dalam wilayah otonomi sipil juga bertentangan dengan Pasal 10 UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ¹⁴

Ayat (1): Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2): Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Ayat (3): Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk:

- a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
- b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
- c. melaksanakan Operasi Militer Selain Perang; dan
- d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, bukan terlibat dalam Lembaga negara yang seharusnya merupakan otoritas dari kekuatan sipil didalamnya.

¹³ UU 31 TAHUN 1997 tentang Pengadilan Militer

¹⁴ UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Reformasi nasional Indonesia yang didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik telah menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Perubahan tersebut telah ditindaklanjuti antara lain melalui penataan kelembagaan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan tuntutan tuas ke depan. Perubahan pada sistem kenegaraan berimplikasi pula terhadap TNI, antara lain adanya pemisahan TNI dan Polri, yang menyebabkan perlunya penataan kembali peran dan fungsi masing-masing.

Selain bertentangan dengan pasal 10 UU NO 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, penempatan perwira TNI dalam Lembaga sipil juga bertentangan dengan pasal 47 UU NO 34 Tahun 2004 tentang TNI

Ayat (1): Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Ayat (2): Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional, dan MA.

Ayat (3): Prajurit menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen dimaksud.

Berikut kami paparkan mengenai permasalahan kaderisasi dalam tubuh TNI yang dikutip dari pernyataan Al – Araf dari Lembaga Imparsial, yang menyebabkan penumpukan perwira menengah dan dimiliter di dalam mabas TNI.¹⁵

1. Kegagalan manajemen internal TNI dalam mengantisipasi perubahan
2. Perpanjangan usia pensiun dari 55 – 58 pasca UU TNI disahkan
3. Pasca doktrin dwi-fungsi dihapus mereka yang menempati jabatan sipil kembali ke organisasi TNI (personel dan jabatan)
4. Perekrutan dan kebutuhan personel serta jabatan di TNI tidak ada akurasi yang jelas
5. 150 perwira tinggi tanpa jabatan dan 500 perwira menengah tanpa jabatan

Ketidakjelasan penempatan TNI di ranah sipil semakin diperparah dengan pernyataan panglima TNI. Menurut Panglima TNI akan merevisi UU TNI untuk memperluas jabatan sipil di luar yang sudah diatur dalam UU TNI¹⁶

¹⁵ Paparan Al -Araf (Direktur Imparsial) dalam diskusi public “QUA VADIS REFORMASI, KEMBALINYA MILITER DALAM URUSAN SIPIL” pada 1 Maret 2019

¹⁶ (<https://nasional.tempo.co/read/1173029/panglima-hadi-tjahjanto-ingin-revisi-uu-tni-ini-lima-faktanya>) diakses pada 5 Maret 2019 pukul 10.15 WIB

Selain revisi UU TNI, penempatan jabatan sipil akan masuk melalui Perpres dan PP. Berdasarkan Menkokemaritim salah satunya militer aktif akan duduk di jabatan di Menko Kemaritiman.¹⁷

Menurut UU TNI, Lembaga/Kementerian yang boleh diduduki TNI aktif adalah : Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Dinamika Peran TNI Saat Ini

Perwira menengah dan tinggi tanpa jabatan, sehingga dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya penumpukan jumlah perwira menengah dan tinggi yang “menganggur” sehingga muncul wacana untuk menempatkan anggota aktif TNI ke dalam Lembaga sipil (restrukturisasi).

Penguatan Komando Teitorial (koter). Menurut laporan dari Imparsial pada Desember 2016 TNI mengaktifkan kembali/membentuk 2 Kodam baru: Kodam Merdeka Sulawesi Utara dan Kodam Kasuari Papua Barat .Peningkatan pangkat menjadi bintang satu di Korem Tipe A

Pasal 11 ayat (2) UU TNI struktur Koter “harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintah”. Sebab Restrukturisasi Koter adalah tuntutan Reformasi yang sampai saat ini belum dijalankan secara penuh.

Terdapat 30 nota kesepahaman (MoU) melibatkan TNI di luar fungsi pertahan. Seperti dalam institusi Polri, TNI akan diperbantukan dalam pengamanan unjuk rasa, kerusuhan masa, dan konflik sosial. Dalam kementerian perhubungan, anggota TNI akan ditempatkan di obyek vital perhubungan seperti bandara, pelabuhan dan terminal. Pada kementerian pertanian, TNI dilibatkan dalam program cetak sawah, Pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) TNI membantu pengamanan survei, pemanfaatan bidang ESDM, dan peningkatan ESDM. Dan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), TNI dilibatkan dalam pengamanan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil dan perbatasan. Padahal jika kita melihat dalam UU TNI, Perbantuan TNI untuk tugas diluar pertahanan sipil telah diatur, antara lain ¹⁸ :

Mengatasi gerakan separatis dan pemberontakan senjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, penerbangan, pelayaran dan obyek vital, membantu Polri dalam tugas keamanan dan membantu bencana alam dan *search and rescue* (SAR)

¹⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/10/19101471/luhut-yakinkan-jokowi-untuk-penempatan-perwira-tni-di-kementerianlembaga>) diakses pada 5 Maret 2019 pukul 10.22 WIB

¹⁸ Dikutip dari poster pinterpolitik.com, diakses pada 7 maret 2019 pukul 14.00 WIB

Dampak Dwifungsi jika diterapkan kembali

1. Menghianati semangat reformasi yang selama ini diperjuangkan
2. Menghambat sistem kaderisasi dalam lembaga sipil negara, karena jabatan yang dipegang oleh orang sipil tidak akan berkembang karena dikalahkan oleh anggota TNI aktif yang masuk ke lembaga sipil.
3. Terjadinya dominasi kekuatan militer terhadap sipil, yang menyebabkan aspirasi dan kesempatan sipil menjadi terhambat
4. Dikhawatirkan TNI menjadi alat politik praktis penguasa, karena pada sejatinya dan seharusnya TNI menjadi sebuah lembaga negara yang fokus untuk pertahanan dan keamanan negara, bukan sebagai alat mencapai tujuan politik semata.
5. Bertentangan dengan hukum positif yang telah ada (UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, UU no 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, Pasal 30 UUD 1945, dsbnya)

PERNYATAAN SIKAP

1. Menolak dengan tegas penempatan militer dalam jabatan lembaga sipil, karena bertentangan dengan semangat reformasi yang telah diperjuangkan selama 21 tahun.
2. Mendesak segera kepada pemerintah atau instansi terkait agar merumuskan kembali agenda reformasi dalam tubuh TNI untuk mendorong profesionalisme dalam bidang pertahanan negara sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, Hak Asasi Manusia, ketentuan hukum nasional dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi.
3. Mendesak pemerintah atau instansi terkait untuk segera menjalankan 7 Agenda reformasi TNI, yaitu
 - A. Reformasi sistem peradilan militer
 - B. Restrukturisasi komando teritorial
 - C. Rancangan regulasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi Indonesia
 - D. Konflik antar anggota TNI – POLRI segera diselesaikan dengan cara memperbaiki kesejahteraan anggota, edukasi, komunikasi, dan evaluasi kritis.
 - E. Transparansi dan akuntabilitas pengadaan alutista, karena alutista yang dibeli terkadang dibawah standar dan tidak sesuai dengan standar kelayakan yang seharusnya.
 - F. Penyelesaian kasus kekerasan yang dilakukan anggota TNI terhadap masyarakat sipil dan pembela HAM untuk segera diusut tuntas.
 - G. Peningkatan kesejahteraan prajurit TNI untuk pengadaan alutsista, SDM yang profesional dan terbatasnya rumah dinas anggota TNI.
4. Agenda reorganisasi TNI yang ingin menempatkan prajurit aktif di jabatan sipil di luar yang diatur UU TNI bertentangan dengan agenda Reformasi sehingga jangan dilanjutkan
5. Revisi UU TNI tidak diperlukan, karena mengkhianati semangat reformasi yang selama ini sudah diperjuangkan.
6. Mengevaluasi semua MOU TNI dengan berbagai lembaga/kementerian
7. Modernisasi alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit
8. Bangun divisi-divisi yang fungsinya untuk tempur/perang Divisi Kostrad, Kohanud (Komando Pertahanan Udara), Armada Laut , Unit Siber atasi ancaman eksternal) sehingga ada jabatan baru
9. Pensiunkan dini jika ingin terjun dalam pemerintahan
10. Pengurangan struktur yang tidak efektif lagi
11. Kaji ulang sistem perekrutan dikaitkan dengan jumlah personel dan jabatan yang dibutuhkan